

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2020



PEMERINTAH KOTA BEKASI
PPID KOTA BEKASI

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BEKASI

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Bekasi, Jawa Barat, Telp. (021) 8896 0250, Fax : (021) 8895 9980
Website : www.bekasikota.go.id, E-mail : ppidkotabekasi@gmail.com

I. KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 28 F yang menyebutkan, bahwa setiap orang yang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UU Nomor 14 Tahun 2008 sangat penting sebagaimana landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana.

Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 pada Pemerintah Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Peraturan ini bertujuan untuk :

1. Memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
2. Meningkatkan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;
3. Menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik;
4. Menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008

Dalam menerapkan Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip biaya ringan maka Pemerintah Kota Bekasi menetapkan Surat Keputusan PPID Utama Nomor : 488/08.a/SETDA.Hum/2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang Besaran Biaya Pelayanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi, untuk mengatur besaran biaya yang dikeluarkan pemohon untuk memperoleh informasi.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada layanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Layanan Permohonan Informasi PPID Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dengan menggunakan dasar UU KIP atau ditujukan kepada PPID Utama akan dilayani dengan prosedur layanan informasi PPID. Permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID Utama Kota Bekasi akan diterima oleh Petugas PPID lalu diteruskan kepada PPID Pembantu yang dituju terkait untuk selanjutnya ditanggapi kepada Pemohon apabila telah diterima tanggapan dari PPID Pembantu. Guna memperlancar pelayanan informasi publik, setiap PPID Utama dan PPID Pembantu menyediakan ruang/loket/meja layanan informasi yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain seperti pesawat telepon, komputer untuk petugas layanan dan pengunjung, dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang/loket/meja layanan informasi tersebut. Tidak hanya berada di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Bekasi saja yang berfungsi sebagai PPID Utama, Pada setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi pun sudah ada yang menyediakan ruang/loket/meja layanan informasi di kantor mereka.



Foto Ruang dan Loker Layanan PPID Utama

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

1. Desk Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan desk Informasi publik yang dilengkapi dengan :

- a. 1 Loker Pelayanan PPID;
- b. 1 (satu) unit laptop yang terhubung dengan internet;
- c. 3 (tiga) unit PC yang terhubung dengan internet;
- d. 1 (satu) buah printer;
- e. 1 (satu) line telpon;
- f. 1 (satu) line fax;
- g. Formulir untuk layanan informasi terdiri dari formulir permohonan informasi, formulir pemberitahuan tertulis, formulir penolakan informasi dan formulir pengajuan keberatan.

2. Penerapan Sistem Informasi dan Dokumentasi

DI Kota Bekasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menerapkan sebuah aplikasi web SIP PPID dari kemendagri. Yang merupakan sistem Informasi Publik Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi atau dapat juga disebut sebagai e-public. SIP PPID atau e-public merupakan aplikasi pengelolaan dan pelayanan informasi untuk PPID yang dikembangkan sesuai Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. E-public dirancang dengan platform hybrid - offline dan online, yang terintegrasi antara PPID Pembantu dan PPID Utama dalam sebuah entitas Badan Publik.

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan melalui website ppid.bekasikota.go.id. Selain dapat mengakses melalui website pemohon juga mengajukan permintaan informasi melalui :


- E-mail : ppidkotabekasi@gmail.com
- Telepon/Fax : (021) 8896 0250 / (021) 8895 9980

Dalam aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terdapat beberapa fitur dengan fungsi yang berbeda, diantaranya;


- a. Daftar Informasi Publik (DIP)
- b. Permohonan Informasi
- c. Laporan Pelayanan
- d. Manajemen Pengguna



Halaman Beranda SIP PPID Kota Bekasi



Halaman DIP SIP PPID Kota Bekasi



Halaman Meja Layanan Permohonan Informasi

3. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik pada pemerintah Kota Bekasi melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

No	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan
I	Pembina	1. Wali Kota Bekasi 2. Wakil Wali Kota
II	Pengarah/Atasan PPID	Sekretaris Daerah
III	Tim Pertimbangan	1. Para Asisten Daerah Sekretariat Daerah Kota Bekasi; 2. Para Staf Ahli Wali Kota Bekasi; 3. Seluruh Pimpinan Perangkat Daerah Kota Bekasi 4. Pejabat yang menangani bidang hukum
IV	PPID Utama	Kepala Bagian Humas pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi.
V	PPID Pembantu	1. Sekretaris pada perangkat daerah Kota Bekasi 2. Kepala Bagian Umum dan Keuangan pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi; 3. Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada RSUD Kota Bekasi; 4. Direktur Umum pada BUMD; 5. Sekretaris pada Sekretariat KORPRI Kota Bekasi; 6. Sekretaris Kecamatan pada seluruh Kecamatan Kota Bekasi.

No	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan
VI	Bidang Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi : Sub Bagian Hubungan Dokumentasi Internal pada Humas Setda; 2. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi : Sub Bagian Hubungan Dokumentasi Internal pada Humas Setda; 3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : Sub Bagian Hubungan Dokumentasi Internal pada Humas Setda; 4. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi: <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua : PPID Utama b. Anggota : 1. PPPID Pembantu (disesuaikan dengan kebutuhan); 2. Kepala Bag. Hukum Setda Kota Bekasi; 3. Pejabat fungsional; 4. Pelaksana / staf (sesuai dengan kebutuhan)
VII	Pejabat Fungsional	

4. Anggaran Pelayanan Informasi.

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020 telah teranggarkan. Namun terjadi efisiensi anggaran sehingga kegiatan Tahun Anggaran 2020 sehingga tidak ada penyerapan anggaran.

III. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Pelayanan Informasi Publik

Jam Pelayanan pada setiap PPID di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dimulai pada pukul 08.00 s.d 16.00 WIB, waktu istirahat pukul 12.00 s.d 13.00 WIB. 5 (lima) hari kerja Senin-Jumat. Diluar jam kerja layanan permohonan informasi dapat diajukan melalui website, e-mail dan fax.

2. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan berjumlah 29 (dua puluh sembilan) orang pemohon, dengan 66 (enam puluh enam) permintaan informasi dan seluruhnya dapat dikabulkan sebagaimana tercantum dalam table berikut :

REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA PPID UTAMA KOTA BEKASI
TAHUN 2020

NO	JUMLAH PEMOHON	JUMLAH PERMINTAAN	JUMLAH PERMINTAAN			ALASAN PENOLAKAN	KET.
			DIKABULKAN	DITOLAK	PROSES		
1	29	66	59	6	1	Informasi dan Dokumentasi yang Belum dikuasai Atau Didokumentasikan	

3. Waktu Untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik

Dengan jumlah permintaan yang ada, waktu yang diperlukan dalam 12 (dua belas) bulan yaitu 1368 jam, sebagaimana terlampir dalam tabel berikut :

REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
PPID UTAMA KOTA BEKASI
TAHUN 2020

NO	BULAN	JUMLAH PEMOHON INFORMASI	JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK	DIPENUHI	DITOLAK	PROSES	WAKTU		ALASAN PENOLAKAN
							JAM	MENIT	
1	Januari	3	16	16			352		
2	Februari	7	16	16			328		
3	Maret	1	3	3			136		
4	April			NIHIL					
5	Mei			NIHIL					
6	Juni	4	10	9	1		152		Informasi dan Dokumentasi yang Belum dikuasai Atau Didokumentasikan
7	Juli	3	4	2	2		40		Informasi dan Dokumentasi yang Belum dikuasai Atau Didokumentasikan

8	Agustus	2	7	6	1		80		Informasi dan Dokumentasi yang Belum dikuasai Atau Didokumentasikan
9	September	1	1	1			80		
10	Oktober	4	5	3	2		200		Informasi dan Dokumentasi yang Belum dikuasai Atau Didokumentasikan
11	November	2	2	2					
12	Desember	2	2	1		1		30	Informasi dan Dokumentasi yang Belum dikuasai Atau Didokumentasikan
	Jumlah	29	66	59	6	1	1368	30	

IV. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Jumlah keberatan yang disampaikan ke Atasan PPID sebanyak 8 (delapan) keberatan. Tanggapan terhadap keberatan yang disampaikan oleh pemohon informasi telah dijawab dengan memenuhi sebagaimana yang diatur oleh Perundang-undangan. Selama tahun 2020 belum ada permohonan penyelesaian sengketa, oleh karena itu belum ada hasil Mediasi atau Keputusan Ajudikasi maupun hasil putusan pengadilan yang diterima oleh PPID Utama Kota Bekasi. Rekapitulasi sengketa informasi publik dapat dilihat pada tabel berikut :

REKAPITULASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK
 PADA PPID UTAMA KOTA BEKASI
 TAHUN 2020

NO	JUMLAH KEBERATAN	TANGGAPAN ATAS KEBERATAN	JUMLAH PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA	HASIL SENGKETA		JUMLAH GUGATAN KE PENGADILAN	PUTUSAN PENGADILAN	KET
				MEDIASI	AJUDIKASI			
1	8	1 (satu) permohonan dikabulkan 5 (lima) permohonan di tolak karena tidak sesuai dengan prosedur 2 (dua) permohonan diteruskan kepada PPID Pemabantu	-	-	-	-	-	

V. KENDALA INTERNAL PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berikut ini beberapa kendala internal dalam penerapan keterbukaan informasi publik antara lain:

1. Penyediaan informasi masih sangat tergantung dengan respon dari masing-masing PPID Pembantu, mengingat waktu yang diperlukan untuk menjawab permohonan informasi hanya 10 (sepuluh) hari kerja.
2. Pengelolaan database PPID yang rata-rata masih manual di masing-masing PPID Pembantu.
3. Masih kurangnya sarana prasarana dan Jumlah SDM pengelola layanan informasi pada PPID Pembantu.
4. Masih belum tersusunnya Daftar Informasi Publik pada sebagian PPID Pembantu

VI. KENDALA EKSTERNAL PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berikut ini beberapa kendala internal dalam penerapan keterbukaan informasi publik antara lain:

1. Kondisi masyarakat yang berasal dari berbagai lapisan dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang berbeda-beda menyebabkan ada sebagian besar masyarakat yang kurang memahami terhadap UU KIP.

VII. REKOMENDASI

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan Informasi di Kota Bekasi perlu diperhatikan hal hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan Koordinasi antar PPID Pembantu untuk dapat mempercepat pelayanan Informasi publik yang berkualitas kepada pemohon informasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Melakukan sosialisasi kepada PPID Pembantu, dan seluruh masyarakat terkait UU KIP dan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sehingga mereka paham bahwa hak untuk mendapatkan informasi itu adalah hak asasi Manusia.
3. Mensosialisasikan Aplikasi ppid.bekasikota.go.id kepada seluruh PPID Pembantu dan masyarakat di Kota Bekasi.

VIII. RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut:

1. Menambah SDM pengelola layanan informasi pada PPID Pembantu yang jumlah SDM nya masih belum sebanding dengan beban kerja yang ada.

2. Melakukan pendampingan penyusunan daftar informasi publik pada PPID Pembantu yang belum menyusun DIP.
3. Penambahan sarana prasarana dan Jumlah SDM pengelola layanan informasi pada PPID Pembantu.

Demikianlah laporan ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Bekasi, Januari 2021
PPID Utama Kota Bekasi



SAJEKTI RUBIYAH, S.E
Pembina, IV/a
NIP. 19640511 198503 2 007